



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

Jln. Bukit Indah, No. 1, Pangkalan Balai, Banyuasin III, Banyuasin - 30911  
Email : bawaslu.banyuasin@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR: 30/PL.09/SS-01/07/2025**

**TENTANG  
PENETAPAN USER SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PADA  
APLIKASI SISTEM APLIKASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2.0  
DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BANYUASIN,**

- Menimbang : 1. bahwa untuk mendukung tata kelola Barang Milik Negara yang terintegrasi, tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu implementasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN);
2. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diperlukan penggunaan aplikasi yang lebih mutakhir yaitu aplikasi SIMAN Versi 2.0. serta dalam penerapannya diperlukan penunjukan user untuk *roll-out* Aplikasi Siman Versi 2.0 Full Modul Tahun 2024 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. bahwa berdasarkan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin; tentang Penetapan User Aplikasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2.0 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. SK Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 312/KU.01.00/K1/08/2023 tentang Perubahan Kesembilan Belas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum hal Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 439/PL.09/K1/12/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 229/PL.09/K1/07/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Barang Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN USER SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2.0 DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN BANYUASIN.
- PERTAMA : Menetapkan User Supervisor, Koordinator dan Analis Pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2.0 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas dan Wewenang User sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat perubahan keanggotaan atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Salinan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin ini disampaikan kepada Yth.:
1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  2. Deputy Bidang Administrasi;
  3. Kepala Biro Keuangan dan BMN;
  4. Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin;
  5. KPKNL Setempat; dan
  6. Pejabat/staf yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai  
Pada Tanggal : 30 Juli 2025

**Plt. KEPALA SEKRETARIAT,**



**IDRIS, S.Pd.,M.Si.**  
**NIP. 197805112005011007**

Lampiran I Keputusan  
Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten  
Banyuasin,  
Nomor : 30/PL.09/SS-01/07/2025  
Tanggal : 30 Juli 2025

**SUSUNAN PENETAPAN USER SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS  
PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN)  
VERSI 2.0 DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN BANYUASIN,**

**ROLE PADA KUASA PENGGUNA BARANG**

**Semula :**

| No. | Nama                      | Jabatan                          | Kedudukan dalam Tim |
|-----|---------------------------|----------------------------------|---------------------|
| (1) | (2)                       | (3)                              | (4)                 |
| 1   | Idris, S.Pd.,M.Si.        | Plt. Kepala Sekretariat          | Supervisor          |
| 2   | Hadi Susanto S,Pd<br>M.Si | Kepala Subbagian Administrasi    | Koordinator         |
| 3   | Sudarman                  | Pelaksana/Staf Analis BMN/OP BMN | Analis              |

**Menjadi :**

| No  | Nama               | Jabatan                        | Kedudukan dalam Tim |
|-----|--------------------|--------------------------------|---------------------|
| (1) | (2)                | (3)                            | (4)                 |
| 1   | Idris, S.Pd.,M.Si. | Plt. Kepala Sekretariat        | Supervisor          |
| 2   | Idris, S.Pd.,M.Si. | Kepala Subbagian Administrasi  | Koordinator         |
| 3   | Mira Astuti, A.Md  | Penata Laksana Barang Terampil | Analis              |

Ditetapkan di : Pangkalan Balai  
Pada Tanggal : 30 Juli 2025  
**Plt. KEPALA SEKRETARIAT,**



**IDRIS, S.Pd., M.Si.**  
**NIP. 197805112005011007**